



Persepsi dan Pemahaman Generasi Muda Batak Toba Terhadap Hukum Perceraian Adat

Philip Marchello Hasonangan Sinaga¹, Sri Hadiningrum², Ananda Viranda³,
Jessi Aprilia Silaban⁴, Robintang Lumban Batu⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

Korespondensi penulis: phasonangansinag@gmail.com, srihadiningrum@unimed.ac.id,
virandaananda@gmail.com, jessisilaban4@gmail.com, bintanglb04@gmail.com

Abstract. *This study analyzes factors that influence this understanding and perception, such as education level, family environment, media influence, personal experience, and involvement in daily customary life. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation in order to gain a deeper understanding of the young generation of Toba Batak towards customary divorce law. The purpose of this study is to determine the extent of the understanding of the young generation towards the customary divorce process, the role of the family, and the factors that influence their views. This study discusses the perception and understanding of the young generation of Toba Batak towards customary divorce law amidst the influence of modernization. Through the understanding and perception of the young generation towards customary divorce law, this study attempts to provide an overview of the relevance of the young generation of Toba Batak towards customary divorce law. The results of the study show that although most still respect customs and the value of family deliberation, there are doubts about customary justice, especially regarding the position of women. The young generation tends to support the preservation of customs, but hopes for adjustments to be fairer and in accordance with the times. The results of the study are expected to be input for traditional leaders and the government in designing targeted cultural preservation policies.*

Keywords: *Young Generation, Batak Toba, Customary Divorce Law*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan persepsi tersebut, seperti tingkat pendidikan, lingkungan keluarga, pengaruh media, pengalaman pribadi, serta keterlibatan dalam kehidupan adat sehari-hari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai generasi muda batak toba terhadap hukum perceraian adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman generasi muda terhadap proses perceraian adat, peran keluarga, serta faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka. Penelitian ini membahas persepsi dan pemahaman generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat di tengah pengaruh modernisasi. Melalui pemahaman dan persepsi generasi muda terhadap hukum adat perceraian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai relevansi generasi muda batak toba terhadap hukum perceraian adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masih menghormati adat dan nilai musyawarah keluarga, terdapat keraguan terhadap keadilan adat, terutama terkait posisi perempuan. Generasi muda cenderung mendukung pelestarian adat, namun berharap adanya penyesuaian agar lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi tokoh adat dan pemerintah dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang tepat sasaran.

Kata kunci: Generasi Muda, Batak Toba, Hukum Perceraian Adat

1. LATAR BELAKANG

Setiap suku di Indonesia memiliki aturan dan adat istiadatnya masing-masing, termasuk dalam hal perceraian. Di kalangan masyarakat Batak Toba, perceraian bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat

Batak Toba mengatur secara rinci proses perceraian, termasuk syarat, akibat, dan sanksi sosialnya. Namun, di tengah perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, banyak generasi muda yang mulai menjauh dari nilai-nilai adat tersebut.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Dalam masyarakat Batak Toba, perceraian bukan hanya merupakan persoalan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut hubungan antara dua keluarga besar (marga) yang terikat oleh adat dan struktur kekerabatan patrilineal. Oleh karena itu, perceraian tidak hanya dipandang sebagai putusnya hubungan suami istri secara pribadi, tetapi juga sebagai pecahnya ikatan sosial dan budaya antar dua marga.

Masalah umum yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman generasi muda terhadap hukum adat, terutama dalam hal perceraian. Mereka seringkali melihat perceraian hanya dari sudut pandang hukum negara atau aspek legal formal, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai adat yang sebenarnya masih memiliki pengaruh kuat dalam struktur sosial Batak Toba. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika generasi muda tidak hanya tidak memahami, tetapi juga tidak lagi peduli terhadap eksistensi hukum adat.

Secara khusus, permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat: apakah mereka melihatnya sebagai sesuatu yang penting dan relevan, atau justru menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali sejauh mana mereka memahami proses perceraian menurut adat Batak Toba, serta apakah mereka memiliki pengetahuan yang benar mengenai peran keluarga besar dan tokoh adat dalam proses tersebut.

Generasi muda saat ini hidup dalam era digital, di mana informasi dan budaya global sangat mudah diakses. Hal ini membuat nilai-nilai adat mulai tersisih dan tidak lagi dianggap penting, termasuk hukum adat tentang perceraian. Banyak anak muda Batak Toba yang tidak lagi memahami secara utuh bagaimana aturan adat memandang perceraian, atau bahkan tidak mengetahui bahwa perceraian dalam adat mereka memiliki tata cara khusus.

Dalam konteks masyarakat adat, seperti masyarakat Batak Toba, partisipasi politik juga dapat mencakup keterlibatan dalam struktur dan lembaga adat yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan sosial dan budaya. Salah satu isu yang relevan adalah hukum perceraian adat, yang masih memiliki kekuatan sosial dalam kehidupan masyarakat Batak

Toba. Di tengah perubahan sosial dan modernisasi, pemahaman serta persepsi generasi muda terhadap hukum adat, termasuk perceraian adat, menjadi sangat penting (Siburian, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana generasi muda Batak Toba memahami dan memaknai hukum perceraian adat serta bagaimana persepsi mereka mempengaruhi partisipasi mereka dalam ranah politik dan sosial adat. Kajian ini akan memberikan gambaran tentang dinamika antara tradisi dan modernitas, serta posisi generasi muda sebagai jembatan antara keduanya (Romadhon, 2024).

Inti dari penelitian ini adalah mengangkat pentingnya pemahaman dan pelestarian hukum adat perceraian dalam masyarakat Batak Toba, terutama di kalangan generasi muda. Jika pemahaman ini terus menurun, maka dikhawatirkan eksistensi hukum adat itu sendiri akan semakin memudar, dan pada akhirnya menghilang dari praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam persepsi dan pemahaman generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat, serta mencari tahu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi cara pandang mereka, seperti latar belakang pendidikan, lingkungan keluarga, hingga pengaruh modernisasi.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Medan, Kota Medan, yang merupakan wilayah dengan populasi masyarakat Batak Toba yang cukup tinggi dan memiliki dinamika sosial yang beragam. Wilayah ini dipilih karena menjadi cerminan bagaimana budaya adat berinteraksi dengan kehidupan modern masyarakat perkotaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana generasi muda Batak Toba melihat hukum perceraian adat, sekaligus menjadi masukan bagi tokoh adat, pendidik, dan pemerintah dalam merancang strategi pelestarian budaya yang efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Generasi

Generasi Z adalah generasi yang memang telat lahir di era serba canggih, era di mana internet merambah semua kalangan. Maka generasi Z disebut juga generasi NET. Generasi Z atau Gen NET sangat tergantung pada teknologi, berbakat menggunakan berbagai sarana informasi, tidak ada waktu tanpa smartphone dan selalu terhubung pada internet. Generasi jadi bisa mendapatkan informasi apa saja dari gadget yang ada di tangannya.

Generasi ini sebagian justru sudah memiliki penghasilan yang cukup besar. Generasi Z hidup dalam era revolusi industri 4.0 dengan perubahan serba cepat dalam segala bidang. Setiap saat menghadapi perubahan, prediksi begitu cepat menjadi kadaluarsa. Berbagai penemuan teknologi canggih menyediakan berbagai fasilitas untuk mengatasi kesulitan hidup sehari-hari agar semua lebih mudah. Pengalihan tenaga kerja manusia ketenaga robot yang dirancang

untuk efisiensi kerja dan pengendalian biaya produksi akan menyebabkan banyaknya peluang kerja yang tertutup.

Karakteristik generasi zat pendukung terciptanya pluralisme agama yang subur. Oleh karena pelayanan yang menjangkau bidang ini sangat diperlukan. Generasi zat sangat peduli terhadap lifestyle atau gaya hidup yang ditandai dengan gemarnya terus mengikuti perkembangan tren telepon seluler, pakaian, skincare, dan make up (Kristyowatii, 2021).

B. Batak Toba

Batak Toba adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari daerah Tapanuli, tepatnya di sekitar wilayah Danau Toba, Sumatera Utara. Suku ini merupakan bagian dari kelompok besar Batak, yang juga mencakup sub-suku lain seperti Batak Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Angkola. Batak Toba memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan kuat, yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Salah satu ciri khas paling menonjol dari suku ini adalah sistem marga. Setiap orang Batak Toba memiliki marga yang menunjukkan garis keturunan dari pihak ayah, dan marga ini berfungsi sebagai identitas sosial serta pedoman dalam kehidupan adat dan pergaulan. Misalnya, seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang bermarga sama, karena dianggap sebagai saudara satu keturunan.

Kebudayaan Batak Toba tercermin pula dalam bentuk kesenian mereka. Rumah adat Batak Toba, yang disebut "rumah bolon", memiliki bentuk unik dengan atap melengkung seperti perahu dan dihiasi ukiran khas. Musik tradisional Batak Toba disebut gondang, dimainkan dengan alat musik tradisional seperti taganing, sarune, dan hasapi, sering mengiringi tarian tor-tor yang digunakan dalam berbagai upacara adat. Selain itu, masyarakat Batak Toba juga terkenal dengan kemampuan bernyanyi yang baik, dan banyak seniman nasional berasal dari suku ini (Sitorus, 2022).

C. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sebelumnya telah diikat dalam janji suci dan sah menurut hukum serta agama. Perceraian biasanya terjadi ketika hubungan suami istri mengalami banyak masalah yang sulit diselesaikan, seperti pertengkaran yang terus-menerus, tidak ada lagi rasa saling pengertian, atau bahkan terjadi hal yang lebih berat seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan. Ketika pasangan sudah merasa tidak bisa lagi hidup rukun dan damai, maka perceraian sering dianggap sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan atau konflik yang berkepanjangan.

Perceraian juga menimbulkan dampak, baik bagi pasangan itu sendiri, anak-anak, maupun lingkungan sekitar. Bagi pasangan, perceraian bisa membawa rasa lega karena bebas

dari konflik, tapi juga bisa memunculkan kesedihan, kecewa, dan rasa gagal. Anak-anak yang orang tuanya bercerai juga bisa merasa sedih, bingung, atau bahkan merasa kehilangan kasih sayang. Lingkungan sekitar seperti keluarga besar dan teman-teman juga bisa ikut merasakan dampaknya, terutama jika hubungan antar keluarga menjadi renggang (Anantya, 2024).

D. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa. Dalam perkembangan dan pembangunan di bidang hukum, sering timbul pernyataan, apakah dalam pembentukannya akan menggunakan bahan-bahan hukum adat, yang merupakan hukum sendiri, atau malahan menggunakan hukum dari luar (asing). Hukum adat adalah hukum kuno, dan sering disebut hukum primitif, yang hanya cocok untuk digunakan pada masyarakat yang terbelakang. Apalagi jika diberlakukan pada era globalisasi saat ini, dimana hubungan masyarakat antar negara tidak lagi ada pembatasan.

Hukum adat adalah istilah yang diberikan oleh kalangan ilmu pengetahuan hukum pada masa silam kepada kelompok, pedoman-pedoman dan kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan rakyat Indonesia. hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat (Susylawati, 2009).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji persepsi dan pemahaman generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat. Penelitian ini akan menggali bagaimana generasi muda memahami, menanggapi, dan mengaplikasikan ketentuan adat terkait perceraian dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui wawancara, observasi, maupun pengumpulan data langsung dari komunitas Batak Toba. Dengan demikian, pendekatan ini akan membantu menilai kesesuaian antara aturan adat perceraian dengan pemahaman dan sikap generasi muda, serta dinamika yang mungkin terjadi dalam penerapannya di tengah perubahan sosial dan budaya.

Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, tanpa menggunakan analisis statistik atau pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana persepsi dan pemahaman generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat terbentuk, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposif, sehingga diperoleh gambaran nyata dan kontekstual sesuai pengalaman serta pandangan mereka.

Adapun instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menyediakan daftar pertanyaan dan juga topik yang akan ditanya dan juga akan dibahas pada narasumber mengenai bagaimana persepsi dan pemahaman generasi muda batak toba mengenai hukum perceraian adat.
2. Menggunakan buku, pulpen dan juga handphone sebagai alat pendukung untuk mencatat dan juga merekam hasil dari wawancara dengan narasumber dan membantu peneliti untuk mengorganisir dan mengumpulkan data yang relevan dalam observasi di lapangan.
3. Pedoman studi dokumentasi yang berisi untuk mengumpulkan data dari dokumen dan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Contohnya dengan mengumpulkan referensi dari jurnal, buku maupun dari berita.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat

Bagi kaum muda Batak Toba, perceraian bukanlah sekadar persoalan rumah tangga yang hanya melibatkan suami dan istri. Dalam adat Batak Toba, perceraian dipandang sebagai sebuah peristiwa yang melibatkan banyak pihak, yaitu kedua belah pihak keluarga besar, marga, dan masyarakat adat secara keseluruhan. Pandangan ini berakar dari falsafah hidup orang Batak Toba yang menganggap pernikahan sebagai ikatan yang suci, bukan hanya antar individu, melainkan juga antar marga. “Dalihan na tolu” yaitu hubungan antara hula-hula, dongan tubu, dan boru menjadi dasar utama yang harus selalu dijaga, termasuk ketika terjadi permasalahan rumah tangga yang serius.

Kaum muda Batak Toba menyadari bahwa meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka menghadapi modernitas dan nilai-nilai baru, adat Batak Toba tetap menempatkan pernikahan dalam posisi yang sakral. Dalam adat Batak, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan emosional, tetapi juga ikatan sosial dan spiritual yang sangat dijunjung tinggi. Karena itu, perceraian bukan hanya soal memisahkan dua orang yang tidak lagi saling mencintai, melainkan dianggap sebagai kegagalan yang membawa konsekuensi besar bagi kehormatan kedua marga yang telah disatukan.

Tidak Ada Hukum Adat Resmi Perceraian. Dalam adat Batak Toba, secara historis dan kultural, memang tidak ada hukum adat resmi yang secara detail mengatur perceraian. Hal ini berbeda dengan beberapa hukum adat lain di Nusantara yang memiliki prosedur baku dalam perceraian. Kaum muda memahami bahwa ketiadaan aturan tertulis ini bukan berarti adat Batak Toba menutup mata terhadap perpisahan. Sebaliknya, adat Batak Toba memiliki nilai-nilai sosial dan tata cara penyelesaian konflik yang menjadi pedoman ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan.

Musyawarah sebagai Jalan Utama. Menurut pemahaman kaum muda Batak Toba, setiap persoalan rumah tangga dalam adat Batak Toba harus diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah keluarga. Musyawarah ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai gotong-royong dan kebersamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Batak Toba. Biasanya, tahap awal musyawarah dilakukan secara internal di keluarga inti, dengan harapan dapat menemukan jalan keluar yang damai. Apabila musyawarah keluarga inti tidak menghasilkan kesepakatan, barulah diadakan musyawarah yang lebih luas yang melibatkan kedua belah pihak keluarga besar dan perwakilan marga.

Dalam musyawarah adat, hadir tokoh adat atau “raja parhata” yang akan memimpin jalannya musyawarah dan memastikan proses berlangsung secara adil dan sesuai adat. Pada tahap ini, pembahasan tidak hanya berfokus pada alasan perceraian, tetapi juga meliputi berbagai aspek lain yang terkait: pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan yang sangat penting, pengembalian atau penyelesaian sinamot (mahar) yang telah diberikan oleh pihak suami kepada keluarga istri. Hal ini menunjukkan bahwa adat Batak Toba sangat menjunjung tinggi keadilan dan martabat kedua belah pihak, meskipun perpisahan menjadi pilihan terakhir.

Prosesi “Sipir ni Tondi”. Kaum muda juga menyadari adanya prosesi adat yang disebut “sipir ni tondi,” yang secara simbolis menjadi bentuk pemutusan ikatan jiwa antara suami dan istri. Prosesi ini bukan hanya seremoni biasa, melainkan menjadi simbol bahwa ikatan yang sebelumnya dianggap suci telah benar-benar berakhir. “Sipir ni tondi” juga menjadi cara adat Batak Toba untuk memastikan bahwa kedua belah pihak keluarga besar dapat menerima keputusan ini dengan ikhlas, dan hubungan antarmarga tetap terjaga sebaik mungkin, meskipun secara sosial kedua individu telah berpisah.

Menjaga Kehormatan Marga. Salah satu hal yang paling ditekankan oleh kaum muda Batak Toba adalah bahwa perceraian bukan sekadar urusan rumah tangga, tetapi juga soal menjaga nama baik dan kehormatan marga. Pepatah adat Batak, “Horas do uhum, horas do partuturan” (keharmonisan hanya terwujud melalui kesepakatan dan musyawarah), menjadi pedoman bagi kaum muda dalam memaknai perceraian. Mereka memahami bahwa dalam adat

Batak, perceraian adalah “aib” yang sebisa mungkin dihindari. Jika memang harus terjadi, prosesnya harus dijalankan dengan penuh kehormatan, kesepakatan bersama, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.

Sikap Kaum Muda yang Bijak dan Moderat. Secara umum, kaum muda Batak Toba menunjukkan sikap yang bijak dalam memahami adat mereka sendiri. Mereka tidak memandang adat sebagai sesuatu yang kaku dan mengekang, tetapi justru sebagai nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan dihidupkan. Mereka sadar bahwa di era modern ini, perceraian tidak selalu bisa dihindari, tetapi adat Batak Toba memberi landasan moral untuk memastikan proses perpisahan tetap dilandasi musyawarah, keadilan, dan menjaga keharmonisan antar keluarga besar. Mereka juga menegaskan bahwa adat Batak Toba tidak menutup kemungkinan untuk menerima kenyataan perceraian, tetapi adat memberikan kerangka sosial dan moral untuk memastikan bahwa perceraian bukan keputusan yang diambil gegabah. Prinsip musyawarah, rasa hormat kepada keluarga besar, dan semangat menjaga martabat marga menjadi nilai-nilai utama yang terus mereka pegang.

Dari berbagai pemahaman dan pengalaman kaum muda Batak Toba, dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam adat Batak Toba adalah hal yang sangat tidak diinginkan dan selalu diupayakan untuk dihindari. Tidak adanya aturan adat resmi tentang perceraian tidak berarti adat Batak abai terhadap perpisahan, tetapi justru menekankan bahwa perpisahan harus selalu diselesaikan dengan cara-cara adat yang berlandaskan musyawarah, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan keluarga besar.

Kaum muda Batak Toba melihat bahwa adat Batak Toba adalah cerminan kearifan lokal yang menempatkan kehormatan keluarga dan nilai-nilai kebersamaan di atas segalanya. Mereka tetap realistis bahwa perceraian kadang menjadi kenyataan hidup, tetapi bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana perpisahan itu dijalani dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjaga nilai-nilai adat yang luhur.

B. Peran Lingkungan Keluarga Dan Pendidikan Dalam Membentuk Pandangan Generasi Muda Terhadap Hukum Perceraian Adat Batak Toba

Dalam pandangan masyarakat Batak Toba, terutama bagi generasi muda yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, perceraian bukan hanya urusan pribadi yang melibatkan dua orang suami-istri. Sebaliknya, perceraian adalah peristiwa besar yang berdampak pada kedua keluarga besar dan bahkan hubungan antarmarga. Karena itu, setiap persoalan rumah tangga tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pasangan, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif keluarga besar dan masyarakat adat.

Kelima narasumber yang diwawancarai sepakat bahwa dalam adat Batak Toba, keluarga besar memegang peran yang sangat penting dalam menghadapi perceraian. Keluarga besar yang dimaksud bukan hanya orang tua kandung, tetapi juga mencakup hula-hula (keluarga istri), dongan tubu (saudara laki-laki sedarah), dan boru (pihak perempuan dalam struktur adat). Mereka hadir bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai penengah dan pelindung nilai-nilai adat.

Ketika muncul persoalan rumah tangga, adat Batak Toba mengedepankan musyawarah sebagai langkah awal. Musyawarah ini dilakukan secara bertahap. Awalnya, keluarga inti dari kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan masalah yang terjadi dan mencoba mencari jalan keluar yang damai. Jika tidak berhasil, musyawarah diperluas dengan menghadirkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam suasana musyawarah ini, keluarga besar akan memberikan nasihat, mempertimbangkan berbagai aspek, dan berusaha keras mencegah perceraian. Mereka sadar bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga menyangkut martabat dan kehormatan kedua marga.

Para narasumber menekankan bahwa adat Batak Toba tidak memiliki aturan resmi yang mengatur perceraian secara detail, tetapi adat menempatkan perceraian sebagai sesuatu yang tabu dan sangat dihindari. Nilai-nilai adat menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antarmarga, bukan hanya dua individu. Karena itu, ketika perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar, keluarga besar berperan memastikan bahwa keputusan ini bukan hasil emosi sesaat, melainkan benar-benar langkah terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi dilakukan.

Dalam pertemuan adat yang lebih besar, hadir pula raja parhata atau tokoh adat yang menjadi pengarah jalannya musyawarah. Tokoh adat ini memiliki otoritas moral dan sosial untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan adil, tertib, dan sesuai nilai-nilai adat. Di sinilah adat Batak Toba benar-benar menunjukkan kearifan lokalnya: perceraian tidak sekadar “putus hubungan,” tetapi diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga keseimbangan sosial dan martabat keluarga besar.

Selain soal perpisahan suami-istri, pembahasan dalam musyawarah adat juga mencakup hal-hal praktis dan penting. Misalnya, pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta pengembalian sinamot (mahar) yang diberikan pihak suami kepada keluarga istri. Semua ini dibicarakan secara terbuka dan adil, agar tidak menimbulkan konflik lanjutan. Ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan adat bahwa setiap ikatan yang terjalin, termasuk sinamot, harus diselesaikan secara benar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Salah satu hal yang menarik dari pandangan kaum muda adalah kesadaran mereka akan dilema yang muncul dalam proses ini. Mereka menghormati nilai-nilai adat yang

mengutamakan musyawarah dan menjaga martabat keluarga besar, tetapi mereka juga merasakan beban emosional yang muncul akibat keterlibatan banyak pihak. Bagi generasi muda, kadang campur tangan keluarga besar terasa sangat berat, bahkan menambah tekanan psikologis ketika keputusan untuk berpisah sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri.

Namun, kaum muda Batak Toba tetap mengakui bahwa meskipun menimbulkan tekanan, peran keluarga besar adalah wujud dari rasa tanggung jawab dan solidaritas yang menjadi kekuatan utama adat Batak Toba. Beberapa narasumber juga menyatakan bahwa karena adat Batak Toba sendiri tidak secara resmi “mengakui” perceraian, penyelesaian konflik rumah tangga yang berujung perceraian biasanya lebih banyak dilakukan dalam kerangka musyawarah kekeluargaan. Meskipun tidak ada upacara adat khusus yang disebut “perceraian adat,” proses perpisahan tetap dilakukan dengan tata cara adat. Ini menjadi bukti bahwa adat Batak Toba sangat menghargai musyawarah dan kearifan lokal, sekalipun dalam perkara perceraian yang secara prinsip sangat dihindari.

Selain itu, kaum muda Batak Toba juga melihat bahwa dalam proses ini, keluarga besar memiliki tugas untuk meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan antarmarga. Bukan hanya tentang pasangan yang berpisah, tetapi juga tentang bagaimana keluarga besar tetap menjaga hubungan baik, saling menghormati, dan tidak membawa konflik rumah tangga ke ranah publik yang bisa menodai kehormatan marga. Mereka menyadari bahwa dalam adat Batak Toba, kehormatan marga adalah salah satu hal yang paling utama, sehingga perceraian yang terjadi pun harus tetap diselesaikan dengan kepala dingin dan penuh tanggung jawab.

Jadi dapat kami simpulkan dari hasil pembahasan kelima narasumber, terlihat bahwa keluarga dan marga dalam adat Batak Toba memainkan peran yang sangat besar dalam penyelesaian persoalan perceraian. Keterlibatan mereka bukan hanya sekadar formalitas, melainkan cerminan nilai gotong-royong, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak. Bagi kaum muda Batak Toba, hal ini menjadi pelajaran berharga: bahwa meskipun perceraian adalah kenyataan pahit, adat dan keluarga besar mengajarkan mereka untuk selalu mencari jalan terbaik, menyelesaikan segala persoalan dengan musyawarah, dan menjaga keharmonisan sosial demi kehormatan marga.

C. Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Dan Pemahaman Mereka Terhadap Hukum Perceraian Adat

1. Latar Belakang Budaya dan Keluarga

Latar belakang budaya dan nilai-nilai keluarga memiliki pengaruh mendasar dalam membentuk cara pandang generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat. Sejak kecil, individu dibentuk melalui interaksi sosial dalam lingkungan keluarganya,

yang pada masyarakat Batak Toba sarat akan nilai-nilai adat, khususnya dalam hal menjaga nama baik marga dan kelangsungan ikatan kekeluargaan. Dalam budaya Batak Toba, perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan antara dua individu, melainkan dianggap sebagai kegagalan kolektif yang membawa aib kepada seluruh marga. Oleh karena itu, narasi yang ditanamkan oleh orang tua dan orang-orang tua di sekitar keluarga besar sangat menentukan persepsi mereka.

Nilai-nilai ini terus diwariskan secara turun-temurun dan diperkuat dalam berbagai upacara adat dan forum musyawarah keluarga. Bahkan bagi generasi muda yang mungkin tidak mengalami langsung peristiwa perceraian, kisah-kisah yang diceritakan dalam lingkungan keluarga dapat membentuk pemahaman bahwa perceraian adalah sesuatu yang harus dihindari sebisa mungkin. Hal ini menciptakan persepsi kolektif bahwa hukum adat dalam perceraian memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan martabat kekerabatan.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cara seseorang memaknai dan mengevaluasi suatu sistem nilai, termasuk hukum adat. Generasi muda Batak Toba dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan dan menganalisis secara kritis setiap norma sosial, termasuk hukum perceraian adat. Mereka tidak serta-merta menerima nilai adat sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi mencoba melihatnya dari berbagai perspektif, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa generasi muda berpendidikan tinggi otomatis menolak hukum adat. Justru banyak dari mereka yang menunjukkan sikap ambivalen menghargai adat sebagai warisan budaya, namun juga mengkritisi bagian-bagian tertentu yang dianggap tidak relevan dengan konteks sosial saat ini. Dalam wawancara, beberapa responden yang sedang menempuh pendidikan tinggi mengungkapkan bahwa mereka memahami urgensi hukum adat dalam menjaga struktur sosial masyarakat Batak Toba, tetapi juga merasa perlu ada penyesuaian terhadap realitas kehidupan modern, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak.

3. Pengaruh Media dan Globalisasi

Akses terhadap media, baik media massa maupun media sosial, menjadi faktor signifikan dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap hukum adat, termasuk hukum perceraian. Di era digital saat ini, generasi muda lebih banyak terpapar oleh informasi global yang menawarkan berbagai sudut pandang mengenai pernikahan,

perceraian, dan hak-hak individu dalam sebuah relasi. Paparan ini sering kali memperkenalkan mereka pada nilai-nilai individualisme, kebebasan memilih, dan kesetaraan gender, yang pada beberapa titik bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum adat Batak Toba yang bersifat kolektif dan patriarkal.

Media juga memainkan peran dalam memperlihatkan berbagai kasus perceraian modern yang dianggap sah dan wajar, termasuk hak perempuan untuk menuntut cerai dan mendapatkan hak asuh anak. Ketika nilai-nilai ini berseberangan dengan hukum adat yang mewajibkan perempuan mengembalikan sinamot atau menyerahkan hak asuh kepada pihak laki-laki, muncul konflik internal dalam diri generasi muda. Mereka menjadi lebih kritis dan mulai mempertanyakan struktur hukum adat yang dirasa tidak adil. Namun, bagi sebagian lainnya, media justru memperkuat kecintaan mereka terhadap adat karena membandingkan nilai lokal yang dianggap lebih bermartabat dan menjunjung tinggi keharmonisan sosial.

4. Pengalaman pribadi dan Keterlibatan dalam Kehidupan Adat

Tingkat keterlibatan generasi muda dalam kehidupan adat juga sangat memengaruhi pemahaman mereka terhadap hukum perceraian adat. Mereka yang secara aktif mengikuti kegiatan adat, seperti pesta pernikahan, musyawarah keluarga besar, dan pertemuan tokoh adat, cenderung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum adat bekerja dalam praktik. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan konseptual, tetapi juga pengalaman emosional yang memperkuat penghargaan terhadap nilai-nilai adat.

Sebaliknya, generasi muda yang tinggal di lingkungan urban atau jarang berinteraksi dengan struktur adat biasanya hanya memiliki pemahaman parsial atau bahkan keliru mengenai hukum adat. Mereka lebih sering memandangnya sebagai tradisi lama yang membatasi kebebasan pribadi. Tanpa pengalaman langsung dalam menjalani atau menyaksikan proses musyawarah adat dalam kasus perceraian, persepsi mereka cenderung dipengaruhi oleh informasi dari luar yang belum tentu sesuai dengan konteks budaya lokal. Maka dari itu, pengalaman pribadi menjadi jembatan penting dalam mempertemukan nilai adat dengan kehidupan generasi muda masa kini.

5. Dinamika Sosial dan Modernisasi

Faktor terakhir yang turut membentuk persepsi dan pemahaman generasi muda terhadap hukum perceraian adat adalah dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Batak Toba masa kini. Proses modernisasi yang berlangsung cepat membawa perubahan dalam struktur sosial, terutama di kalangan generasi muda yang kini lebih sering hidup di

lingkungan yang plural dan heterogen. Dalam kondisi ini, nilai-nilai adat tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan dalam menentukan keputusan hidup, termasuk dalam menyikapi konflik rumah tangga.

Modernisasi juga memperkenalkan generasi muda pada sistem hukum nasional yang bersifat formal dan legalistik. Dalam hal perceraian, misalnya, mereka lebih cenderung mengacu pada prosedur pengadilan dan hukum negara daripada menyelesaikannya melalui musyawarah adat. Meskipun begitu, masih banyak yang merasakan adanya tekanan sosial untuk tetap mempertimbangkan adat demi menjaga nama baik keluarga dan marga. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif, yang pada akhirnya membentuk persepsi generasi muda bahwa hukum perceraian adat berada dalam posisi yang semakin sulit dipertahankan secara utuh tanpa adanya reformasi nilai dan praktik.

5. KESIMPULAN

Pandangan generasi muda Batak Toba terhadap hukum perceraian adat menunjukkan bahwa perceraian bukanlah sekedar urusan pribadi, melainkan melibatkan keluarga besar dan marga. Adat Batak Toba tidak mempunyai hukum tertulis yang mengatur perceraian secara detail, namun nilai-nilai musyawarah dan gotong-royong menjadi pedoman utama dalam penyelesaiannya. Generasi muda memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral antar marga, sehingga perceraian dianggap sebagai kegagalan yang harus dihindari. Proses musyawarah adat melibatkan tokoh adat atau raja parhata dan membahas berbagai aspek termasuk harta gono gini, hak asuh anak, dan pengembalian sinamot. Prosesi “sipir ni tondi” secara simbolis mengakhiri ikatan jiwa suami istri. Kehormatan marga menjadi pertimbangan penting dalam setiap proses penyelesaian sengketa pernikahan. Persepsi dan pemahaman generasi muda terhadap hukum perceraian adat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan keluarga, tingkat pendidikan, pengaruh media dan globalisasi, pengalaman pribadi dan keterlibatan dalam kehidupan adat, serta dinamika sosial dan modernisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Anantya, A. d. (2024). PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: KASUS PERSELINGKUHAN MENJADI TREN DI MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA. SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara), 100-107.
- Arliman, L. (2018). HUKUM ADAT DI INDONESIA DALAM PANDANGAN PARA AHLI DAN KONSEP PEMBERLAKUANNYA DI INDONESIA. JURNAL SELAT, 178-190.
- Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI. Jurnal at-Taqaddum, 21-46.

- Kristyowatii, Y. (2021). GENERASI “Z” DAN STRATEGI MELAYANINYA. *Jurnal Ambassadors*, 23-34.
- Linarwati, D. (2016). STUDI DEKSKRIPTIF PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENGGUNAAN MEODE BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW DALAM MEREKRUTKARYAWAN BARU DI BANK MEGA CABANG KUDUS. *Juornal Of Management*.
- Nisa, A. K. (2021). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN BAGI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 93-106.
- Nur, M., & Saihu, M. (2024). PENGOLAHAN DATA. *SCIENTICA : Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, 163-175.
- Orlando, G. (2022). EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA. *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 50-58.
- Pratiwi, I. N. (2017). PENGGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 202-224.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 77-84.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 31-37.
- Romadhon, d. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 186-195.
- Romdona, D. (2024). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, DAN KUESIONER . *URNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK*, 39-47.
- Siburian, D. P. (2021). MENGGUGAT PERCERAIAN: ASPEK-ASPEK KEKERASAN GENDER DALAM PRAKTEK PERCERAIAN (PAULAKHON) PADA MASYARAKAT BATAK. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 211-225.
- Sitorus, L. (2022). Nilai-Nilai Luhur Budaya Batak Toba: Studi Kasus dalam Masyarakat Ugamo Malim. *NALAR: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 42-48.
- Susylawati, E. (2009). EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Al-Ihram*, 126-140.
- Swislyn, V. d. (2018). Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Suku Batak Toba Yang Menganut Kepercayaan Parmalim. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 33-44.